



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

1. Nama lengkap : **Iswar alias Iswar Bin Burhanuddin;**
2. Tempat lahir : Pammanu (Luwu);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 24 tahun/ 22 April 1995;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Barana Pance, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, melainkan ditahan dalam perkara lainnya:

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri / tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Iswar alias Iswar Bin Burhanuddin** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebanyak Rp1.052.000,00 (satu juta lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 3 (tiga) lembar kertas berisikan tulisan nomor yang digunakan untuk merumus nomor yang akan dipasang;
- 12 (dua belas) lembar kertas pasangan nomor dan pasangan shio;
- 1 (satu) lembar kertas pasangan putaran nomor Sidney;
- 1 (satu) lembar pasangan nomor shio putaran hongkong;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah atm BNI dengan Nomor 5198 9320 3009 5546;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa agar dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang disampaikan di depan persidangan yang pada pokoknya menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, atas permohonan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **ISWAR Alias ISWAR Bin BURHANUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2019, bertempat di Lingkungan Barana Pance, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *dengan sengaja menawarkan atau memberi*

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wita saksi BRIPTU AMRAN USMAN dan saksi BRIPDA SUGIANTO (keduanya merupakan anggota kepolisian Resort Luwu) mendapatkan informasi adanya kegiatan perjudian jenis togel atau kupon putih di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Lingkungan Barana Pance, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor dan nomor shio, kemudian saksi BRIPTU AMRAN USMAN bersama dengan BRIPDA SUGIANTO dan anggota satuan reskrim lainnya mendatangi rumah orang tua terdakwa tersebut, dan sesampainya di rumah terdakwa, anggota Polres menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab oleh pemilik rumah menerangkan terdakwa tidak berada di rumah, lalu anggota Polres meminta ijin untuk masuk ke dalam rumah untuk memeriksa isi dalam rumah, serta diijinkan oleh pemilik rumah, kemudian anggota Polres memeriksa kamar terdakwa dan menemukan beberapa lembar yang ada hubungan dengan perjudian kupon putih yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan sejumlah uang selanjutnya anggota polres mengamankan lembaran dan uang tersebut, kemudian anggota polres menuju ke lantai dua rumah milik orang tua terdakwa tersebut, dan menemukan terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yang sedang bermain judi kartu / qiu-qiu;

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel yakni menerima pasangan dari masyarakat baik pasangan nomor maupun pasangan nomor shio dari semua putusan antara lain putusan "SIDNEY" berlangsung setiap hari dari hari senin sampai dengan hari minggu dan menerima pasangan dari pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.30 Wita dan diundi pada pukul 15.00 Wita. Untuk jenis putusan "SINGAPORE" berlangsung lima kali dalam seminggu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu yang dimulai dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dan diundi pada pukul 19.00 Wita, sedangkan untuk judi kupon putih jenis putusan "HONGKONG" berlangsung setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu dan menerima pasangan dari pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita dan diundi pada pukul 00.00 Wita, dimana pasangan tersebut ditulis secarik kertas/potongan kertas yang kemudian kertas tersebut di foto dengan menggunakan handphone miliknya, lalu foto tersebut dikirim ke no whatsapp milik MAMA DILA (DPO) selaku Bandar;

Bahwa apabila pasangan nomor dan pasangan nomor shio tersebut naik, terdakwa akan menunggu konfirmasi dari MAMA DILA (DPO), namun jika MAMA

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DILA (DPO) belum mengirim pembayaran undian pasangan nomor dan pasangan nomor shio tersebut maka terdakwa akan membayarkan terlebih dahulu dari setiap pemasangan nomor dan pasangan nomor shio yang naik kepada pemasang tersebut, dan uang tersebut akan digantikan oleh MAMA DILA (DPO) melalui transfer ke rekening terdakwa;

Bahwa hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa menjadi pengumpul nomor dan nomor shio untuk Bandar atas nama MAMA DILA (DPO) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari kemenangan pasangan nomor contoh dua angka 01 kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka kemenangan akan dibayarkan oleh Bandar kepada saya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan nomor shio terdakwa tidak mendapat keuntungan;

Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa **ISWAR Alias ISWAR Bin BURHANUDDIN**, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Agustus 2019, bertempat di Lingkungan Barana Pance, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wita saksi BRIPTU AMRAN USMAN dan saksi BRIPDA SUGIANTO (keduanya merupakan anggota kepolisian Resort Luwu) mendapatkan informasi adanya kegiatan perjudian jenis togel atau kupon putih di rumah orang tua terdakwa yang terletak di Lingkungan Barana Pance, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor dan nomor shio, kemudian saksi BRIPTU AMRAN USMAN bersama dengan BRIPDA SUGIANTO dan anggota satuan reskrim lainnya mendatangi rumah orang tua terdakwa tersebut, dan sesampainya di rumah terdakwa, anggota Polres menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab oleh pemilik rumah menerangkan terdakwa tidak berada di rumah, lalu anggota Polres meminta ijin untuk masuk ke dalam rumah untuk memeriksa isi dalam rumah, serta diijinkan oleh pemilik rumah, kemudian anggota Polres memeriksa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar terdakwa dan menemukan beberapa lembar yang ada hubungan dengan perjudian kupon putih yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan sejumlah uang selanjutnya anggota polres mengamankan lembaran dan uang tersebut, kemudian anggota polres menuju ke lantai dua rumah milik orang tua terdakwa tersebut, dan menemukan terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yang sedang bermain judi kartu / qiu-qiu;

Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel yakni menerima pasangan dari masyarakat baik pasangan nomor maupun pasangan nomor shio dari semua putusan antara lain putusan "SIDNEY" berlangsung setiap hari dari hari senin sampai dengan hari minggu dan menerima pasangan dari pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.30 Wita dan diundi pada pukul 15.00 Wita. Untuk jenis putusan "SINGAPORE" berlangsung lima kali dalam seminggu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu yang dimulai dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dan diundi pada pukul 19.00 Wita, sedangkan untuk judi kupon putih jenis putusan "HONGKONG" berlangsung setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu dan menerima pasangan dari pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita dan diundi pada pukul 00.00 Wita, dimana pasangan tersebut ditulis secaraik kertas/potongan kertas yang kemudian kertas tersebut di foto dengan menggunakan handphone miliknya, lalu foto tersebut dikirim ke no whatsapp milik MAMA DILA (DPO) selaku Bandar;

Bahwa apabila pasangan nomor dan pasangan nomor shio tersebut naik, terdakwa akan menunggu konfirmasi dari MAMA DILA (DPO), namun jika MAMA DILA (DPO) belum mengirim pembayaran undian pasangan nomor dan pasangan nomor shio tersebut maka terdakwa akan membayarkan terlebih dahulu dari setiap pemasangan nomor dan pasangan nomor shio yang naik kepada pemasang tersebut, dan uang tersebut akan digantikan oleh MAMA DILA (DPO) melalui transfer ke rekening terdakwa;

Bahwa hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa menjadi pengumpul nomor dan nomor shio untuk Bandar atas nama MAMA DILA (DPO) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari kemenangan pasangan nomor contoh dua angka 01 kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka kemenangan akan dibayarkan oleh Bandar kepada saya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan nomor shio terdakwa tidak mendapat keuntungan;

Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwajib;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **AMRAN USMAN ALIAS AMRAN**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta mengerti saat diperiksa dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Resort Luwu;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya saksi bersama dengan rekannya yakni saksi BRIPDA SUGIANTO yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ISWAR Alias ISWAR Bin BURHANUDDIN terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terdakwa ditangkap, saksi sama sekali tidak kenal dengan mereka terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi BRIPDA SUGIANTO melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di lingkungan Barana Panca Kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya saksi bersama BRIPDA SUGIANTO mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya, mengatakan bahwa di rumah orang tua terdakwa terjadi perjudian kupon putih/togel dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor dan pasangan nomor shio, kemudian saksi bersama anggota polres Luwu lainnya melakukan penggerebekan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, anggota Polres menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab oleh pemilik rumah menerangkan terdakwa tidak berada di rumah, lalu anggota Polres meminta ijin untuk masuk ke dalam rumah untuk memeriksa isi dalam rumah, serta diijinkan oleh pemilik rumah, kemudian anggota Polres memeriksa kamar terdakwa dan menemukan beberapa lembar yang ada hubungan dengan perjudian kupon putih yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan sejumlah uang selanjutnya anggota polres

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan lembaran dan uang tersebut, kemudian anggota polres menuju ke lantai dua rumah milik orang tua terdakwa tersebut, dan menemukan terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yang sedang bermain judi kartu / qiu-qiu;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel yakni menerima pasangan dari masyarakat baik pasangan nomor maupun pasangan nomor shio dari semua putusan antara lain putusan "SIDNEY" berlangsung setiap hari dari hari senin sampai dengan hari minggu dan menerima pasangan dari pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.30 Wita dan diundi pada pukul 15.00 Wita. Untuk jenis putusan "SINGAPORE" berlangsung lima kali dalam seminggu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu yang dimulai dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dan diundi pada pukul 19.00 Wita, sedangkan untuk judi kupon putih jenis putusan "HONGKONG" berlangsung setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu dan menerima pasangan dari pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita dan diundi pada pukul 00.00 Wita, dimana pasangan tersebut ditulis secarik kertas/potongan kertas yang kemudian kertas tersebut di foto dengan menggunakan handphone miliknya, lalu foto tersebut dikirim ke no whatsapp milik MAMA DILA (DPO) selaku Bandar;
- Bahwa apabila pasangan nomor dan pasangan nomor shio tersebut naik, terdakwa akan menunggu konfirmasi dari MAMA DILA (DPO), namun jika MAMA DILA (DPO) belum mengirim pembayaran undian pasangan nomor dan pasangan nomor shio tersebut maka terdakwa akan membayarkan terlebih dahulu dari setiap pemasangan nomor dan pasangan nomor shio yang naik kepada pemasang tersebut, dan uang tersebut akan digantikan oleh MAMA DILA (DPO) melalui transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa menjadi pengumpul nomor dan nomor shio untuk Bandar atas nama MAMA DILA (DPO) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari kemenangan pasangan nomor contoh dua angka 01 kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka kemenangan akan dibayarkan oleh Bandar kepada saya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan nomor shio terdakwa tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tersebut telah melakukan permainan judi jenis togel atau kupon putih tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

2. Saksi **BRIPDA SUGIANTO**, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di muka persidangan yakni untuk memberikan keterangan dengan adanya saksi bersama dengan rekannya saksi **AMRAN USMAN** telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ISWAR Alias ISWAR Bin BURHANUDDIN** terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terdakwa ditangkap, saksi sama sekali tidak kenal dengan mereka terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi **AMRAN USMAN** melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di lingkungan Barana Panca Kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
- Bahwa awalnya saksi bersama **BRIPDA SUGIANTO** mendapatkan informasi dari salah seorang warga yang tidak ingin disebutkan identitasnya, mengatakan bahwa di rumah orang tua terdakwa terjadi perjudian kupon putih/togel dengan cara terdakwa menerima pasangan nomor dan pasangan nomor shio, kemudian saksi bersama anggota polres Luwu lainnya melakukan penggerebekan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa, anggota Polres menanyakan keberadaan terdakwa dan dijawab oleh pemilik rumah menerangkan terdakwa tidak berada di rumah, lalu anggota Polres meminta ijin untuk masuk ke dalam rumah untuk memeriksa isi dalam rumah, serta diijinkan oleh pemilik rumah, kemudian anggota Polres memeriksa kamar terdakwa dan menemukan beberapa lembar yang ada hubungan dengan perjudian kupon putih yang diduga dilakukan oleh terdakwa dan sejumlah uang selanjutnya anggota polres mengamankan lembaran dan uang tersebut, kemudian anggota polres menuju ke lantai dua rumah milik orang tua terdakwa tersebut, dan menemukan terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yang sedang bermain judi kartu / qiu-qiu;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel yakni menerima pasangan dari masyarakat baik pasangan nomor maupun pasangan nomor shio dari semua putusan antara lain putusan "SIDNEY" berlangsung setiap

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dari hari senin sampai dengan hari minggu dan menerima pasangan dari pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.30 Wita dan diundi pada pukul 15.00 Wita. Untuk jenis putusan "SINGAPORE" berlangsung lima kali dalam seminggu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu yang dimulai dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dan diundi pada pukul 19.00 Wita, sedangkan untuk judi kupon putih jenis putusan "HONGKONG" berlangsung setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu dan menerima pasangan dari pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita dan diundi pada pukul 00.00 Wita, dimana pasangan tersebut ditulis secarik kertas/potongan kertas yang kemudian kertas tersebut di foto dengan menggunakan handphone miliknya, lalu foto tersebut dikirim ke no whatsapp milik MAMA DILA (DPO) selaku Bandar;

- Bahwa apabila pasangan nomor dan pasangan nomor shio tersebut naik, terdakwa akan menunggu konfirmasi dari MAMA DILA (DPO), namun jika MAMA DILA (DPO) belum mengirim pembayaran undian pasangan nomor dan pasangan nomor shio tersebut maka terdakwa akan membayarkan terlebih dahulu dari setiap pemasangan nomor dan pasangan nomor shio yang naik kepada pemasang tersebut, dan uang tersebut akan digantikan oleh MAMA DILA (DPO) melalui transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa menjadi pengumpul nomor dan nomor shio untuk Bandar atas nama MAMA DILA (DPO) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari kemenangan pasangan nomor contoh dua angka 01 kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka kemenangan akan dibayarkan oleh Bandar kepada saya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan nomor shio terdakwa tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tersebut telah melakukan permainan judi jenis togel atau kupon putih tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan dan tidak keberatan;

3. Saksi **BURHANUDDIN ALIAS BAPAK IBRAHIM BIN GALLO**, yang keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa dengan sebenar-benarnya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di muka persidangan yakni untuk memberikan keterangan dengan penangkapan terhadap terdakwa ISWAR Alias ISWAR Bin BURHANUDDIN terkait tindak pidana perjudian;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum terdakwa ditangkap, saksi sama sekali kenal dengan mereka terdakwa dimana terdakwa merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian di rumah milik saksi dimana kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di rumah orang tua terdakwa yang terletak di lingkungan Barana Panca Kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di tempat kejadian yaitu di rumah saksi namun pada saat itu saksi berada di warung sedangkan terdakwa 1 dan 2 sedang main qiu-qiu di lantai dua;
- Bahwa benar, sudah sekitar satu minggu orang-orang datang bergantian untuk main judi di rumah saksi namun saksi tidak mengingat siapa-siapa saja yang datang;
- Bahwa benar saksi melihat ketika terdakwa 1 dan 2 beserta Aco bermain qiu-qiu dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa saksi menerangkan para terdakwa tersebut telah melakukan permainan judi jenis qiu-qiu tidak memiliki ijin dari pemerintah;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di dengarkan keterangan terdakwa **ISWAR Alias ISWAR Bin BURHANUDDIN**, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar terdakwa telah melakukan permainan judi jenis judi togel atau kupon putih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Lingkungan Barana Pance Kelurahan Pammanu Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel yakni menerima pasangan dari masyarakat baik pasangan nomor maupun pasangan nomor shio dari semua putusan antara lain putusan "SIDNEY" berlangsung setiap hari dari hari senin sampai dengan hari minggu dan menerima pasangan dari pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.30 Wita dan diundi pada pukul

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wita. Untuk jenis putusan "SINGAPORE" berlangsung lima kali dalam seminggu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu yang dimulai dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dan diundi pada pukul 19.00 Wita, sedangkan untuk judi kupon putih jenis putusan "HONGKONG" berlangsung setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu dan menerima pasangan dari pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita dan diundi pada pukul 00.00 Wita, dimana pasangan tersebut ditulis secarik kertas/potongan kertas yang kemudian kertas tersebut di foto dengan menggunakan handphone miliknya, lalu foto tersebut dikirim ke no whatsapp milik MAMA DILA (DPO) selaku Bandar;

- Bahwa apabila pasangan nomor dan pasangan nomor shio tersebut naik, terdakwa akan menunggu konfirmasi dari MAMA DILA (DPO), namun jika MAMA DILA (DPO) belum mengirim pembayaran undian pasangan nomor dan pasangan nomor shio tersebut maka terdakwa akan membayarkan terlebih dahulu dari setiap pemasangan nomor dan pasangan nomor shio yang naik kepada pemasang tersebut, dan uang tersebut akan digantikan oleh MAMA DILA (DPO) melalui transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa menjadi pengumpul nomor dan nomor shio untuk Bandar atas nama MAMA DILA (DPO) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dari kemenangan pasangan nomor contoh dua angka 01 kali Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka kemenangan akan dibayarkan oleh Bandar kepada saya sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bayarkan kepada pemasang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan nomor shio terdakwa tidak mendapat keuntungan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan di rumah terdakwa berupa uang tunai sebanyak Rp1.052.000,00 (satu juta lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 3 (tiga) lembar kertas berisikan tulisan nomor yang digunakan untuk merumus nomor yang akan dipasang, 12 (dua belas) lembar kertas pasangan nomor dan pasangan shio, 1 (satu) lembar kertas pasangan putaran nomor Sidney, 1 (satu) lembar pasangan nomor shio putaran hongkong, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 berwarna hitam dan 1 (satu) buah atm BNI dengan Nomor 5198 9320 3009 5546;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel atau kupon putih tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebanyak Rp1.052.000,00 (satu juta lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
- 3 (tiga) lembar kertas berisikan tulisan nomor yang digunakan untuk merumus nomor yang akan dipasang;
- 12 (dua belas) lembar kertas pasangan nomor dan pasangan shio;
- 1 (satu) lembar kertas pasangan putaran nomor Sidney;
- 1 (satu) lembar pasangan nomor shio putaran hongkong;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 berwarna hitam;
- 1 (satu) buah atm BNI dengan Nomor 5198 9320 3009 5546;

Menimbang, terhadap barang tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Barana Pance, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sedang bermain judi jenis togel atau kupon putih;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp1.052.000,00 (satu juta lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 3 (tiga) lembar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas berisikan tulisan nomor yang digunakan untuk merumus nomor yang akan dipasang, 12 (dua belas) lembar kertas pasangan nomor dan pasangan shio, 1 (satu) lembar kertas pasangan putaran nomor Sidney, 1 (satu) lembar pasangan nomor shio putaran hongkong, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 berwarna hitam dan 1 (satu) buah atm BNI dengan Nomor 5198 9320 3009 5546;

- Bahwa permainan yang dimainkan oleh terdakwa merupakan permainan jenis togel kupon putih dengan cara pemasangan nomor dan adapun cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel yakni menerima pasangan dari masyarakat baik pasangan nomor maupun pasangan nomor shio dari semua putusan antara lain putusan "SIDNEY" berlangsung setiap hari dari hari senin sampai dengan hari minggu dan menerima pasangan dari pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.30 Wita dan diundi pada pukul 15.00 Wita. Untuk jenis putusan "SINGAPORE" berlangsung lima kali dalam seminggu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu yang dimulai dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dan diundi pada pukul 19.00 Wita, sedangkan untuk judi kupon putih jenis putusan "HONGKONG" berlangsung setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu dan menerima pasangan dari pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita dan diundi pada pukul 00.00 Wita, dimana pasangan tersebut ditulis secarik kertas/potongan kertas yang kemudian kertas tersebut di foto dengan menggunakan handphone miliknya, lalu foto tersebut dikirim ke no whatsapp milik MAMA DILA (DPO) selaku Bandar;
- Bahwa apabila pasangan nomor dan pasangan nomor shio tersebut naik, terdakwa akan menunggu konfirmasi dari MAMA DILA (DPO), namun jika MAMA DILA (DPO) belum mengirim pembayaran undian pasangan nomor dan pasangan nomor shio tersebut maka terdakwa akan membayarkan terlebih dahulu dari setiap pemasangan nomor dan pasangan nomor shio yang naik kepada pemasang tersebut, dan uang tersebut akan digantikan oleh MAMA DILA (DPO) melalui transfer ke rekening terdakwa;
- Bahwa hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa menjadi pengumpul nomor dan nomor shio untuk Bandar atas nama MAMA DILA (DPO) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari kemenangan pasangan nomor contoh dua angka 01 kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan akan dibayarkan oleh bandar kepada terdakwa sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bayarkan kepada pemasang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan nomor shio terdakwa tidak mendapat keuntungan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan **dakwaan primair** sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:**

- 1 Unsur Barang Siapa;
- 2 Unsur Tanpa Izin;
- 3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam suatu Perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
- 4 Unsur Turut Serta pada permainan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nanti di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan para terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan para terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa **Iswar alias Iswar Bin Burhanuddin** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa izin dalam unsur ini adalah tidak ada izin dari pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, menerangkan bahwa tempat dimana permainan judi togel/kupon putih tersebut dilakukan di rumah terdakwa **Iswar alias Iswar Bin Burhanuddin** yaitu di Lingkungan Barana Pance, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu yang ternyata di daerah tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian maupun pihak manapun yang berwenang untuk dilakukannya permainan judi tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa, selain itu orang tua terdakwa pun mengetahui hal tersebut dilakukan di rumahnya namun tidak pernah menghalangi anaknya atau terdakwa melakukan judi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan pada khayalak Umum untuk Bermain Judi atau Dengan Sengaja Turut Serta dalam suatu Perusahaan Perjudian, dengan Tidak Perduli Apakah untuk Menggunakan Kesempatan itu Diadakan suatu Syarat atau Dipenuhi suatu Tata Cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah bahwa pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki suatu perbuatan atau akibat perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan main judi dalam ketentuan Pasal ini adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua taruhan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para pemain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 sekitar pukul 17.00 wita, bertempat di rumah terdakwa di Lingkungan Barana Pance, Kelurahan Pammanu, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sedang bermain judi jenis togel atau kupon putih;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa tunai sebanyak Rp1.052.000,00 (satu juta lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, 3 (tiga) lembar kertas berisikan tulisan nomor yang digunakan untuk merumus nomor yang akan dipasang, 12 (dua belas) lembar kertas pasangan nomor dan pasangan shio, 1 (satu) lembar kertas pasangan putaran nomor Sidney, 1 (satu) lembar pasangan nomor shio putaran hongkong, 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 berwarna hitam dan 1 (satu) buah atm BNI dengan Nomor 5198 9320 3009 5546;

Menimbang, bahwa permainan yang dimainkan oleh terdakwa merupakan permainan jenis togel kupon putih dengan cara pemasangan nomor dan adapun cara terdakwa melakukan perjudian jenis togel yakni menerima pasangan dari masyarakat baik pasangan nomor maupun pasangan nomor shio dari semua putusan antara lain putusan "SIDNEY" berlangsung setiap hari dari hari senin sampai dengan hari minggu dan menerima pasangan dari pukul 12.00 Wita sampai dengan pukul 13.30 Wita dan diundi pada pukul 15.00 Wita. Untuk jenis putusan "SINGAPORE" berlangsung lima kali dalam seminggu yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu yang dimulai dari pukul 15.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita dan diundi pada pukul 19.00 Wita, sedangkan untuk judi kupon putih jenis putusan "HONGKONG" berlangsung setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu dan menerima pasangan dari pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 22.00 Wita dan diundi pada pukul 00.00 Wita, dimana pasangan tersebut ditulis secarik kertas/potongan kertas yang kemudian kertas tersebut di foto dengan menggunakan handphone miliknya, lalu foto tersebut dikirim ke no whatsapp milik MAMA DILA (DPO) selaku Bandar;

Menimbang, bahwa apabila pasangan nomor dan pasangan nomor shio tersebut naik, terdakwa akan menunggu konfirmasi dari MAMA DILA (DPO), namun jika MAMA DILA (DPO) belum mengirim pembayaran undian pasangan nomor dan pasangan nomor shio tersebut maka terdakwa akan membayarkan terlebih dahulu dari setiap pemasangan nomor dan pasangan nomor shio yang naik kepada pemasang tersebut, dan uang tersebut akan digantikan oleh MAMA DILA (DPO) melalui transfer ke rekening terdakwa;

Menimbang, bahwa hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa menjadi pengumpul nomor dan nomor shio untuk Bandar atas nama MAMA DILA (DPO) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari kemenangan pasangan nomor contoh dua

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 01 kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan akan dibayarkan oleh bandar kepada terdakwa sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bayarkan kepada pemasang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan nomor shio terdakwa tidak mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis kupon putih/togel yang dilakukan terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pemerintah maupun pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Turut Serta pada permainan;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi tersebut terdakwa bertindak sebagai penyalur/pengepul dan juga terdakwa bertindak sebagai pemain karena setiap keuntungan yang terdakwa peroleh dari permainan judi tersebut digunakan lagi untuk memesan atau memasang angka sendiri dan juga terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan setiap permainan judi kupon putih tersebut terdakwa mendapat keuntungan yakni hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa menjadi pengumpul nomor dan nomor shio untuk bandar atas nama Mama Dila (DPO) sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari kemenangan pasangan nomor contoh dua angka 01 kali Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka kemenangan akan dibayarkan oleh bandar kepada terdakwa sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bayarkan kepada pemasang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan pemasangan nomor shio terdakwa tidak mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut di atas telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena **dakwaan primer** telah terbukti maka **dakwaan subsider** tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi dan turut serta pada permainan” sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan melainkan ditahan dalam perkara lainnya, maka terkait penahanan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas berisikan tulisan nomor yang digunakan untuk merumus nomor yang akan dipasang, 12 (dua belas) lembar kertas pasangan nomor dan pasangan shio, 1 (satu) lembar kertas pasangan putaran nomor Sidney, 1 (satu) lembar pasangan nomor shio putaran hogkong merupakan alat dan sarana melakukan tindak pidana perjudian togel/kupon putih dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 berwarna hitam merupakan sarana dalam melakukan praktek judi tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut selayaknya dirampas untuk untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti yang berupa uang tunai sebanyak Rp1.052.000,00 (satu juta lima puluh dua ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan selama pemeriksaan terdakwa tidak menyangkal bahwa uang yang disita merupakan uang hasil dari judi togel/kupon putih, maka selayaknya uang tersebut dirampas untuk Negara dan barang bukti 1 (satu) buah atm BNI dengan Nomor 5198 9320 3009 5546 selayaknya dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa yang pada prinsipnya telah mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji untuk tidak akan

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya tersebut, dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi diri para terdakwa dimana para terdakwa merasa berat atas tuntutan yang diajukan Penuntut Umum dikarenakan terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang mencari nafkah untuk kehidupan keluarganya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan terdakwa dilakukan berulang kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dan santun dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke- 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Iswar alias Iswar Bin Burhanuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain Judi dan turut serta pada permainan"* sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Iswar alias Iswar Bin Burhanuddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas berisikan tulisan nomor yang digunakan untuk merumus nomor yang akan dipasang, 12 (dua belas) lembar kertas pasangan nomor dan pasangan shio, 1 (satu) lembar kertas pasangan putaran nomor Sidney, 1 (satu) lembar pasangan nomor shio putaran hongkong dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo F9 berwarna hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebanyak Rp1.052.000,00 (satu juta lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar, pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah atm BNI dengan Nomor 5198 9320 3009 5546;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada Hari Senin tanggal 2 Desember 2019 oleh Teguh Arifiano, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H.M.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Mukhlisin, S.H. dan Firmansyah, S.H.M.H., sebagai Hakim anggota, dengan dibantu oleh Mardianto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Belopa, dihadiri oleh Bambang Prayitno, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mukhlisin, S.H.

Teguh Arifiano, S.H. M.H.

Ttd.

Firmansyah, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Mardianto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 136/Pid.B/2019/PN.Blp